

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan sebuah bentang alam yang memiliki keunikan tersendiri dan memiliki sifat yang sangat rapuh atau irreversible. Lingkungan hidup ini memiliki fungsi yang sangat penting baik dalam kaitannya dengan lingkungan hidup maupun nilai sosial, budaya dan ekonominya. Melihat keunikan dan fungsi strategisnya tersebut, maka tidak salah apabila ekosistem ini dikategorikan sebagai kawasan lindung dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun sayangnya, hingga saat ini operasionalisasi status kawasan lindung tersebut belum jelas, sehingga berakibat sebagian besar lingkungan hidup di Indonesia berpotensi untuk dieksploitasi. Kerusakan lingkungan merupakan masalah serius yang sudah lama dihadapi Indonesia. Deforestasi, degradasi lahan akibat alih fungsi lahan untuk kegiatan pembangunan, pembakaran hutan dan lahan, pencemaran air, udara, hingga tanah, kian lazim terjadi. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga semakin menurun. Menghadapi hal tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan adanya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup di jelaskan juga mengatur tentang pelanggaran pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup diantaranya yaitu :

- a) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup
- b) Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c) Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d) Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- e) Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f) Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup
- g) Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan undang undangan atau izin lingkungan hidup
- h) Melakukan pembuatan lahan dengan cara membakar
- i) Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal
- j) Memberikan informasi palsu menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Dalam Undang-Undang ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 huruf h dikatakan bahwa larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara

membakar. Disamping dari pada itu, menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Permen LH dan Kehutanan), hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Pasal 48 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. (2) Pelindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (3) Pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib melindungi hutan dalam areal kerjanya. (4) Pelindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya. (5) Untuk menjamin pelaksanaan pelindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya pelindungan hutan. (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 49 (1) Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya. (2) Pemegang hak atau Perizinan Berusaha bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang hampir di seluruh provinsinya memiliki wilayah hutan. Luas wilayah hutan yang dimiliki oleh Indonesia per tahun

2020 kurang lebih sekitar 95,6 juta hektare. Oleh karena itu, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara penyumbang oksigen terbesar di dunia. Selain berfungsi untuk menghasilkan oksigen, hutan juga berfungsi untuk menyerap karbon dioksida atau gas racun yang ada di udara, mencegah banjir dengan menyerap air hujan, serta dapat menahan pemanasan global.

Kerusakan hutan berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 dalam penjelasan pasal 50 ayat (2) dikatakan bawasannya: “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik ataupun hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Istilah “kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundangundangan di bidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu : pertama, kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Kedua, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan (Bambang Tri Bawono&Anis Mashdurohatun, 2011:592-593).

Kebakaran hutan merupakan salah satu jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dan merupakan isu nasional yang sudah sepatutnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Bencana lingkungan berupa kebakaran hutan yang ada di Indonesia terus terjadi secara berulang ulang setiap tahunnya. Akibat dari adanya kebakaran hutan ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan yang sangat besar, kerugian ekonomi, serta timbulnya masalah sosial budaya. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 1 angka 38, yang menyatakan bahwa peristiwa kebakaran hutan memiliki dampak yang besar, yaitu dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Seperti halnya di lokasi penelitian juga kerap terjadi kebakaran hutan, bahkan di setiap tahunnya hampir terjadi kejadian kebakaran hutan, dapat kita lihat seperti gambar di bawah ini :

Gambar 1.1 Kebakaran Hutan



Sumber : UPT Dinas Kehutanan Kecamatan Lau Baleng

Pada gambar di atas dapat kita lihat kebakaran hutan di Kecamatan Lau Baleng pada tahun 2020 sebanyak 2 titik dan hutan yang terbakar sekitar 3 Ha yang mengakibatkan banyak kerugian.

Gambar 1.2 Kebakaran Hutan



Sumber : UPT Dinas Kehutanan Kecamatan Lau Baleng

Gambar diatas diatas juga merupakan kasus kebakaran hutan yang terjadi padatahun 2020 sebanyak 2 titik sebanyak 3 hektar.

Kebakaran hutan sendiri sudah tidak asing lagi di daerah tersebut, di daerah tersebut sering terjadi kebakaran yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang tidak terpuji guna dengan mudah membersihkan lahan pertanian dan memperlebar lahan untuk di kelola tanpa memikirkan apa dampak dari yang di perbuat tersebut. Kecamatan Lau Baleng sendiri terletak di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dengan rincian jumlah penduduk sekitar 9.218 jiwa penduduk laki laki dan 9.141 jumlah penduduk perempuan. Adapun lokasi hutan yang terdapat di Kabupten Karo yaitu terdapat 64,147,00, Hutan lindung,22,684,00, Hutan Suaka Alam,9,345,00 Hutan Produksi Terbatas, 7.106.00 Hutan Produksi dan 0.00 Hutan Konversi. Selain itu potensi dan produksi yang dihsilkan dari hutan tersebut yaitu penyadapan getah pinus,potensi berbagai jenis rotan,sarang burung wallet,hutan produksi tetap. Di bawah ini merupakan data kebakran hutan dari tahun 2017 hingga 2020.

Tabel 1.1 Data Kebakaran Hutan di Kecamatan Lau Baleng

No	Lokasi Kebakaran Hutan	Tahun	Jumlah Titik
1	Desa Lingga Muda	2017	3 Ha
2	Desa Perbulan	2018	3 Ha
3	Desa Lingga Muda	2019	3 Ha
4	Desa Lingga Muda	2020	4 Ha
5	Desa Lau Baleng	2021	3 Ha

Sumber. UPT Dinas Kehutanan Kecamatan Lau Baleng

Data kebakaran hutan terakhir terjadi di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo pada Tahun 2020 tepatnya di Desa Lingga Muda. Kebakaran hutan sebanyak 3 titik dengan luas lahan kurang lebih dari 4 hektar dan hal itu merupakan menimbulkan banyak kerugian dari dampak tersebut. Kebakaran hutan tersebut dilakukan oleh warga sekitar Desa Lingga Muda Kecamatan Lau Baleng. Dari pengakuan pelaku diketahui hal tersebut tidak disengaja karena tujuan utama dari pelaku awalnya adalah membakar sampah guna membersihkan lahan pertaniannya. Namun setelah di interogasi lebih lanjut oleh pihak dinas kehutanan kecamatan Lau Baleng diketahui bahwa tindakan tersebut disengaja guna untuk membuka lahan pertanian sehingga kobaran api dari pembakaran sampah itu dijadikan dalil oleh si pelaku agar terhindar dari sanksi yang sudah ditetapkan. Menindak lanjuti hal tersebut pemerintah Kabupaten Karo Kecamatan Lau Baleng melalui Dinas Kehutanan Kecamatan Lau Baleng menyatakan agar si pelaku membayar denda dan melakukan reboisasi atau penghijauan kembali di tempat bekas terjadinya pembakaran.

Sesuai Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 pasal 69 ayat 2 menyinggung

kearifan lokal. Artinya, kearifan lokal harus benar-benar diperhatikan sebelum mengkriminalisasi warga lokal yang membakar lahan. Namun sementara dalam pasal 187 KUHP di jelaskan :

- 1) Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran ledakan atau atau banjir diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun,jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang.
- 2) Penjara selama lamanya 15 tahun jika perbuatannya dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain.
- 3) Penjara seumur hidup atau penjara sementara selama 20 tahun jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut dan ada orang mati akibat perbuatan itu.

Gambar 1.3 Penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan



Sumber : UPT KPH Wilayah XV Kabanjahe

Sejalan dengan Undang-Undang Perkebunan juga mengatur tentang larangan

membuka lahan dengan cara membakar. Larangan tersebut tercantum pada Undang-undang nomor 39 Tahun 2014 pasal 56 ayat 1 “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”. Sementara, sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut terancam Pasal 108 UU Perkebunan yang menyatakan “setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

1.2 Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah berdasarkan permasalahan yang dikaji oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya pembakaran hutan di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pembakaran hutan di Kecamatan Lau Baleng Kabupten Karo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa sajakah faktor yang menyebabkan terjadinya pembakaran hutan di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pembakaran hutan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian berdasarkan permasalahan yang di kaji yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembakaran hutan di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pembakaran hutan di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan acuan dan bahan pembelajaran untuk memahami bagaimana pertanggung jawaban dari tindak pidana terhadap masyarakat yang melakukan pembakaran hutan di kecamatan lau baleng kabupaten karo dan untuk menambah pemahaman terhadap lingkungan hidup dan ekosistem.

